



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

| | |
|--------------------|---|
| Nama | : Yasmin |
| Tempat / Tgl Lahir | : Maumere, 25 Februari 1973 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Alamat | : Krayan Sentosa RT 009 Ds Krayan Sentosa Kecamatan Long Ikis Kabupaten Kutai Karta negara. |
| Agama | : Khatolik |
| Pekerjaan | : Swasta |

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. SUPARDI, SH dan Adv. ISMAIL PANDA LUBIS, SH yang berkantor di LAW FIRM P2S DAN PARTNERS beralamat di Jalan Mayjend Panjaitan RT 02 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 15 Juni 2020 No. W18.U4 / 202 / HK.02.3 / 6 / 2020 selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

PT. JEMBAYAN MUARA BARA yang beralamat di Separi Kampung, Separi Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Komplek Mahakam Square Blok B 17-19 Jalan Untung Surapati Samarinda;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOLIKIN, SH, HERMAN GOZALY, SH, SITI WULANDARI, SH dan SABRIANTO, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum “ALTARA SAMUDERA & REKAN beralamat di Jalan Patin Kuning I No. 156 RT 06 Timbau-Tenggarong Kabupaten Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juli 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 10 Juli 2020 No W18-U4/233/HK.02.3/7/2020 untuk selanjutnya disebut-----**TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 09 Juni 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 18 Juni 2020 dengan Nomor Register : 20 / Pdt.G / 2020 / PN.Trng yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia pemilik tanah berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor : 593 / 46 / PTN / SPR / X / 2000, Penggugat menguasai Tanah Negara dan memiliki Bangunan dan/atau tanaman diatas tanah tersebut sejak tahun 1997 yang dibuka bersama kelompok tani dan dibuktikan dengan adanya Patok Ulin dan Tanam Tumbuh dengan keadaan tanah sebagai berikut :

- | | | |
|------------------|--|-------------------|
| a. Keadaan Tanah | : Tanah | : Miring Berbukit |
| b. Ukuran Tanah | : Panjang | : ± 200 M |
| | : Lebar | : ± 100 M |
| c. Luas Tanah | : 200 x 100 = ± 20.000 M ² | |
| d. Letak di | : Jalan Eks. PT. Balltimur Lumber Km.29 Desa | |

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Trng



Separi Kecamatan Tenggarong Seberang
Kabupaten Kutai Kartanegara

- e. Batas – Batas Tanah : Utara : -
Timur : Yatimin
Selatan : Jalan
Barat : Sukardi

2. Bahwa Penggugat memiliki tanaman dan bangunan diatas tanah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pondok sebanyak 2 (dua) unit dengan ukuran :
- Pondok 1 ukuran 4 x 6 M;
- Pondok 2 ukuran 6 x 6 M;
b. Pohon Kelapa Sawit sebanyak 270 pohon (saat ini sudah panen dan menghasilkan);
c. Pohon Karet 350 Pohon (saat ini sudah panen dan menghasilkan)
d. Pohon Nangka dan Cempedak (masing – masing 100 pohon) ;

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

Tergugat merupakan Perseroan Terbatas (PT) Jembayan Muara Bara beroperasi di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yang bergerak di Bidang Batubara yang telah melakukan aktivitas tambang dengan cara merusak dan menggusur lahan dan tanaman serta bangunan milik Penggugat menggunakan Tracktor sehingga rusak dan hancur lahan tanah, tanaman dan bangunan milik Penggugat;

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

- 1) Bahwa Penggugat selaku Pemilik Tanah :
- a. Keadaan Tanah : Tanah : Miring Berbukit
b. Ukuran Tanah : Panjang : ± 200 M
Lebar : ± 100 M
c. Luas Tanah : $200 \times 100 = \pm 20.000 \text{ M}^2$
d. Letak di : Jalan Eks. PT. Balltimur Lumber Km.29 Desa
Separi Kecamatan Tenggarong Seberang
Kabupaten Kutai Kartanegara.
e. Batas – Batas Tanah : Utara : -
Timur : Yatimin

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Trg



Selatan : Jalan

Barat : Sukardi

Yang terletak Di Desa Separi (yang saat ini tanah tersebut masuk di Desa Mulawarman) setelah adanya pemekaran Desa Separi dan belum ada pengalihan hak dari Penggugat selaku pemilik tanah;

- 2) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tenggarong melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";
- 3) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tenggarong melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, **"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";**

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Penggugat merupakan Pemilik Tanah yang mengelola dan menggarap tanah tersebut sejak tahun 1997 secara terus menerus hingga saat ini dan sudah ada pondok dan tanaman – tanaman yang menghasilkan;
2. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor : 593/46/PTN/SPR/X/2000, Penggugat menguasai Tanah Negara dan

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Trg



memiliki Bangunan dan/atau tanaman diatas tanah tersebut sejak tahun 1997 yang dibuktikan dengan adanya Patok Ulin dan Tanam Tumbuh dengan keadaan tanah sebagai berikut :

- a. Keadaan Tanah : Tanah : Miring Berbukit
- b. Ukuran Tanah : Panjang : ± 200 M
Lebar : ± 100 M
- c. Luas Tanah : $200 \times 100 = \pm 20.000$ M²
- d. Letak di : Jalan Eks. PT. Balltimur Lumber Km.29 Desa
Separi Kecamatan Tenggarong Seberang
Kabupaten Kutai Kartanegara
- e. Batas Tanah : Utara : -
Timur : Yatimin
Selatan : Jalan
Barat : Sukardi

3. Bahwa Penggugat memiliki tanaman dan bangunan diatas tanah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pondok sebanyak 2 (dua) unit dengan ukuran :
 - Pondok 1 ukuran 4 x 6 M
 - Pondok 2 ukuran 6 x 6 M
- b. Pohon Kelapa Sawit sebanyak 270 pohon (saat ini sudah panen dan menghasilkan)
- c. Pohon Karet 350 Pohon (saat ini sudah panen dan menghasilkan)
- d. Pohon Nangka dan Cempedak (masing – masing 100 pohon)

4. Bahwa tanaman kelapa sawit milik Penggugat sudah menghasilkan dengan besaran panen sebanyak 4 (empat) ton setiap 2 (dua) minggu yang hasil penjualannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali panen sejak tahun 2015 hingga Januari 2020 dan dikarenakan harga buah sawit pada awal februari 2020 turun maka klien kami mencari usaha lain di daerah lain;

5. Bahwa pada bulan April 2020 lahan dan tanaman milik Penggugat dilakukan pengeboran oleh Tergugat / PT. Jembayan Muara Bara (JMB) dan pada



waktu itu Penggugat sempat menghalangi karena masuk ke tanah dan merusak tanam tumbuh tanpa ada ijin dari Penggugat dan pada waktu itu sempat di datangi pihak keamanan Brimob Polda Kaltim sehingga Penggugat dengan terpaksa membiarkan lahan tersebut dirusak oleh Tergugat / PT. JMB dan pihak yang melakukan pengeboran siap mengganti tanam tumbuh yang rusak sehingga setelah 2 (dua) minggu dilakukan pengeboran Penggugat hanya diberikan ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kerusakan 17 pohon sawit, 2 pohon karet, serta pohonangka dan cempedak yang jauh dari nilai kerugian;

6. Bahwa Tergugat /PT. JMB pada tanggal 20 Mei 2020 kembali membuka kegiatan aktivitas Tambang di lahan tanah dan tanaman milik Penggugat yang dikerjakan dengan merusak, menggusur tanah serta tanam tumbuh dan bangunan diatasnya dengan menggunakan Traktornya sehingga semua bangunan serta tanaman hancur dan rusak parah dan hal ini Penggugat sudah mengingatkan serta melarang Tergugat namun Tergugat tetap melakukan penggusuran dan perusakan tanpa ada dasar yang jelas;
7. Bahwa aktivitas kegiatan tambang yang dilakukan Tergugat dengan menggusur dan merusak tanam tumbuh serta bangunan milik Penggugat dilakukan tanpa ada ijin serta belum pernah dilakukan ganti rugi lahan dan tanaman kepada Penggugat sangat merugikan Penggugat baik secara materiil dan immaterial;
8. Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum yang berlaku karena jelas melanggar hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;
9. Bahwa perbuatan Tergugat jika tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi;



10. Bahwa, dengan uraian di atas perbuatan - perbuatan yang dilakukan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat;

V. KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa dengan dilakukannya penggusaran dan perusakan lahan dan taman tumbuh beserta bangunan oleh Tergugat yang dilakukan tanpa ada ijin dan pembebasan lahan kepada Penggugat maka Penggugat mengalami kerugian baik materiil dan Immateriil;
2. Bahwa adapun rincian kerugian Penggugat Materiil dan Immateriil sebagai berikut :
 - a. Tanah untuk Kegiatan Batubara seluas 200 x 100 meter = 2000 m persegi dengan taksiran Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
 - b. Pondok sebanyak 2 (dua) unit dengan harga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - e. Pohon Kelapa Sawit sebanyak 270 pohon x Rp. 3.500.000,- = 945.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
 - f. Pohon Karet 350 Pohon x Rp. 1.000.000,- = Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 - g. Pohon Nangka dan Cempedak (masing – masing 100 pohon) = 200 x Rp. 300.000,- = 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)
 - h. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan perhitungan diatas maka kerugian Materiil dan Immateril Penggugat sebesar Rp. 3.430.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh fakta dan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara berkenan memanggil kedua pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan, serta mengadili dan menjatuhkan putusan perkara a qua sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- 1) Memerintahkan kepada Tergugat (PT.JMB) untuk menghentikan segala aktivitas tambang serta menarik unit alat berat milik Tergugat di lahan milik Penggugat (menjadikan lahan status quo) serta menghindarkan diri dari tindakan melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut diatas sebelum ada putusan mengenai Pokok Perkara ;
- 2) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari jika Tergugat (PT.JMB) lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

PRIMAIR

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat;
- 3) Menyatakan tanah, pondok beserta tanaman yang ada di atasnya yang menjadi sengketa adalah hak milik sah dari Penggugat;

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menghukum Tergugat untuk mengosongkan lahan tanah dan tanaman milik Penggugat serta menarik semua unit alat berat dan sejenisnya yang telah digunakan oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat;
- 5) Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah dengan perincian :
 - Keadaan Tanah : Tanah : Miring Berbukit ;
 - Ukuran Tanah : Panjang : ± 200 M ;
Lebar : ± 100 M ;
 - Luas Tanah : $200 \times 100 = \pm 20.000$ M² ;
 - Letak di : Jalan Eks. PT. Balltimur Lumber Km.29 Desa Separi
Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai
Kartanegara ;
 - Batas Tanah : Utara : -
: Timur: Yatimin ;
: Selatan : Jalan ;
: Barat : Sukardi ;Adalah milik Penggugat;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 3.430.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat secara Cash dan Tunai;
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
- 8) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
- 9) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan baik Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Perma No. 1 Tahun 2016 setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan perdamaian kepada pihak-pihak yang berperkara melalui mediator dan menegaskan pula bahwa perdamaian masih tetap terbuka sepanjang Majelis belum memutus perkaranya ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah ditunjuk Mediator yaitu **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH.**, berdasarkan penetapan tertanggal 16 Juli 2020 No. 20/Pdt.G/2020/PN.Trg., guna untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak melalui upaya Mediasi, namun upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 06 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat selain dari pada yang diakui dengan tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini;
- Bahwa Tergugat adalah perusahaan tambang batu bara yang Legal dan dalam menjalankan Operasional pertambangan selalu tunduk pada aturan Hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki Legal standing/ kedudukan hukum untuk menggugat Tergugat karena sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam :

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 11 ;

(1) Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilik Bangunan atau Tanaman Diatas Tanah Negara yang diterbitkan berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur **bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah tersebut ;**

- Bahwa Tergugat dalam hal melakukan pembebasan lahan/kompensasi lahan selalu melakukan standar opsional prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang NO 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Batubara yaitu dengan melakukan identifikasi, verifikasi dan negosiasi serta melibatkan pemerintahan setempat yang terkait sehingga tidak masuk akal jika Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan aktivitas tambang dengan cara merusak dan menggusur lahan dan tanaman milik Penggugat;
- Bahwa dari hasil identifikasi, verifikasi dan negosiasi terhadap lahan tersebut yang menguasai /menggarap dan memanfaatkan lahan di areal KBK tersebut bukanlah Penggugat tapi adalah WINEM atau kelompok " FAISAL";
- Bahwa Tergugat telah melakukan pembebasan lahan/kompensasi lahan karena lahan tersebut masuk dalam areal Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) pada tahun 2011 kepada WINEM atau kelompok "FAISAL" yang telah kehilangan kesempatan menggarap dan memanfaatkan lahan hutan yaitu secara global seluas 98 HA;
- Bahwa lahan yang diklaim oleh Penggugat setelah dicek duduk diatas lahan milik :

1. Sdr. Baen berdasarkan Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara Nomor: 593/588/33.2009/SKT/VI/2007 seluas 20.000M2 dengan panjang 100 m dan lebar 200 m dan batas :
Utara : Maliki ;
Timur : Saiful ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Noor Asikin ;

Barat : Kupah. yang menggarap lahan tersebut sejak tahun 1997.

2. Sdr. Noor Asikin berdasarkan Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara Nomor : 593/567/33.2009/SKT/VI/2007 seluas 20.000M2 dengan panjang 100 m dan lebar 200 m dan batas :

Utara : Baen ;

Timur : Selamat (Mukid) ;

Selatan : Hadri ;

Barat : Faesal Amien. yang menggarap lahan tersebut sejak tahun 1997.

Yang mana kedua lahan tersebut penggarapan dan pemanfaatan nya telah dialihkan kepada WINEM atau kelompok "FAISAL";

- Bahwa adalah tidak mungkin Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menggarap lahan tersebut sejak tahun 1997 secara terus menerus hingga tahun 2020 namun tidak mengetahui adanya pembebasan/kompensasi lahan yang dilakukan oleh Tergugat pada tahun 2011,karena pembebasan/kompensasi lahan tersebut secara global seluas 98 HA pasti melibatkan orang banyak dan juga Aparat Pemerintahan setempat;
- Bahwa Penggugat sendiri tidak yakin bahwa Lahan tersebut adalah miliknya dengan memohon menyatakan tanah,pondok beserta tanaman adalah milik sah Penggugat ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Tergugat jelas tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggara/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PETITUM :

A. DALAM PROVISI:

- Menolak petitum Provisi untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menolak semua tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Kuasa Tergugat sebagaimana tersebut diatas, kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Agustus 2020 dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat telah pula mengajukan duplik tertanggal 18 Agustus 2020 yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "**ACTORI IN CUMBIT PROBATIO**" sebagaimana termanifestasi dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak, dalam hal ini adalah Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Legalisir surat keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman diatas Negara Nomor : 593/46/PTN/SPR/X/2000, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-1;
2. Legalisir surat pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok batas, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-2;
3. Print out foto pondok milik Penggugat yang berukuran 6 x 6 M dan tanaman sawit milik Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-3;
4. Print out foto pondok milik Penggugat yang berukuran 4 x 6 M dan tanaman sawit milik Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Print Out alat berat milik PT. JMB yang telah melakukan pengerusakan tanah, lahan, pondok dan tanam tumbuh milik Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-5;
6. Print Out tanam tumbuh milik Penggugat yang diantara kepala sawit, pohon karet, pohon nangka dan cempedak, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-6;
7. Print Out pondok dan tanam tumbuh milik Penggugat yang sengaja telah digusur oleh PT. JMB tanpa ada ganti rugi, selanjutnya diberi tanda bukti-P-7;
8. Print Out lahan dan tanam tumbuh milik Penggugat yang telah digusur dan dijadikan jalan, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Negara milik Pak Yatimin, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Negara milik Pak sukardi, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-10;
11. Peta Kelompok Tani Wana Argo Lestari Desa Separi, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-11;
12. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Tanah dari Ibu Sinja anak dari Alm. Bapak Baen, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-12;
13. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Negara milik Pak Baen, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-13;
14. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Tanah dari Pak Saipul, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-14;
15. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Negara milik Pak Saiful, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-15;
16. Surat Pengantar RT 014 yang di tanda tangani Pak Baen, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-16;
17. Print out titik koordinat, bangunan rumah 2 (dua) unit dan tanaman selanjutnya diberi tanda bukti-----P-17;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta titik koordinat tanah yang dimiliki Penggugat dengan batas tanah, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-18;
19. Foto perusakan tanaman pohon Kelapa sawit \pm 270 Pohon oleh PT. Jembayan Muara Bara (JMB) dengan menggunakan alat berat (eksavator), selanjutnya diberi tanda bukti-----P-19;
20. Foto perusakan tanaman pohon karet \pm 350 pohon, Pohon nangka dan cempedak masing – masing \pm 100 Pohon serta bangunan milik Penggugat oleh PT. Jembayan Muara Bara (JMB) dengan menggunakan alat berat (Eksavator dan tractor), selanjutnya diberi tanda bukti-----P-20;
21. Foto kerusakan lahan, tanaman dan bangunan milik Penggugat yang telah rata dengan tanah akibat pengusuran oleh PT. JMB, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-21;
22. Foto lahan, tanam tumbuh dan bangunan yang telah rata digusur oleh PT. Jembayan Muara Bara yang merupakan sisa-sisa pengusuran (foto tambah dari bawah tambang (Utara), selanjutnya diberi tanda bukti-----P-22;
23. Foto salah alat berat dilahan milik Penggugat yang digunakan oleh Tergugat (PT.JMB) dalam melakukan pengrusakan lahan, tanan tumbuh dan 2 (dua) buah pondok milik Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-23.
24. Foto sisa – sisa tanam tumbuh milik Penggugat yang telah dirusak, digusur oleh PT. JMB, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-24;
25. Foto sisa – sisa tanam tumbuh dan pondok milik Penggugat yang telah dirusak, digusur oleh PT. JMB, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-25;
26. Foto sisa – sisa tanaman yang mati dan rata dengan tanah akibat digusur oleh PT. JMB, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-26;
27. Foto pohon - pohon sawit yang siap panen yang mati akibat digusur dan dirusak oleh PT. JMB (Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti-----P-27;

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto pohon - pohon sawit yang siap panen yang mati akibat digusur dan dirusak oleh PT. JMB (Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti-----P-28;
29. Foto pohon – pohon karet, nangka dan cempedak yang rusak, mati digusur oleh kegiatan PT. JMB yang sangat merugikan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-29;
30. Foto bekas pondok, pohon – pohon karet, nangka dan cempedak yang rusak, mati digusur oleh kegiatan PT. JMB yang sangat merugikan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti-----P-30;
31. Foto sisa pondok milik Penggugat (sebelah kir) yang digusur, pohon – pohon karet, nangka dan cempedak yang rusak, mati digusur oleh kegiatan PT. JMB yang sangat merugikan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti-----
-P-31;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah kecuali bukti P-18 (Fotocopy)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat juga mengajukan orang 3 (tiga) orang saksi yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **SABARUDDIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan dengan Tergugat saksi hanya tahu dan mendengar saja;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat meminta saksi untuk jadi saksi dalam permasalahannya dengan PT. Jembayan Muara Bara (JMB) terkait lahan yang dimiliki Penggugat digusur dijadikan bukaan tambang oleh PT. Jembayan Muara Bara (JMB);
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti-bukti surat tersebut kecuali bukti P-12 saksi belum pernah melihat;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas obyek sengketa, sebagai berikut :
 - o Batas sebelah Utara : Hutan.
 - o Batas sebelah Timur : Yatimin.
 - o Batas sebelah Selatan : Jalan.
 - o Batas sebelah Barat : Sukardi.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tersebut karena saksi pernah membeli tanah sebelah timurnya dan sebelah baratnya dari obyek sengketa tersebut. Yakni sebelah timurnya milik Sdr. Yatimin dan sebelah baratnya milik Sdr. Supardi.
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa masuk dalam wilayah Desa Separi Mahakam, Kec. Tenggarong Sebrang, Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa setahu saksi lahan obyek sengketa tersebut awalnya ditanami pohon sawit, pohon Karet dan pohon nangka serta Cempedak dan dibangun pondok oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi lahan obyek sengketa tersebut selama dikuasai oleh Penggugat tidak ada orang lain yang menguasainya;
- Bahwa setahu saksi ada Desa pemekaran yakni Desa Mulawarman, dan sekarang setelah adanya Desa Mulawarman obyek sengketa tersebut masuk dalam wilayah Desa Mulawarman yang dahulu Desa Separi Mahakam;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Baen dan Sdr. Saipul tidak memiliki lahan diwilayah tersebut;
- Bahwa setahu saksi diluar obyek sengketa ada lahan yang digarap oleh perusahaan kalau tidak salah oleh digarap oleh PT. Bhineka Warna.
- Bahwa setahu saksi pemekaran Desa Separi Mahakam dengan Desa Mulawarman sekitar tahun 2000;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai dua lahan, namun sekarang tinggal satu lahan ;

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat menguasai kepada saksi untuk mengajukan surat protes/keberatan, namun surat tersebut tidak kunjung mendapat jawaban dari PT. JMB, dan lahan sudah dilaksanakan pembersihan dengan alat berat untuk kegiatan tambang;
- Bahwa setahu saksi Kawasan Budidaya Kehutanan baru ada sekitar tahun 2004, jadi pada awalnya saksi dan Penggugat mendapatkan lahan termasuk obyek sengketa belum ada Surat KBK;
- Bahwa setahu saksi KBK tersebut terbit sejak adanya bukaan tambang.
- Bahwa setahu saksi bukaan tambang terjadi sekitar tahun 2000 yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sempat melihat ada petugas keamanan dari Brimob Polda Kaltim;
- Bahwa setahu saksi pihak Tergugat belum pernah mengadakan musyawarah kepada saksi maupun kepada yang lain;
- Bahwa saksi tahu dengan Kelompok Tani tersebut, akan tetapi lahan milik Kelompok Tani tersebut jauh dengan lahan yang dimiliki oleh Penggugat jaraknya sekitar 4 (empat) kilometer;
- Bahwa Desa Separi Mahakam yang telah dimekarkan menjadi beberapa desa, dahulunya termasuk dalam Kawasan SP-4;
- Bahwa saksi mempunyai lahan disebelah lahan Penggugat sejak tahun 2003 dan lahan tersebut ditanami berupa tanaman pohon Sawit sejak tahun 2006 dan yang menanam waktu itu saksi kerjakan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan bukti T-3 tersebut;
- Bahwa setahu saksi penanaman pohon sawit dilahan tersebut bertahap yang saksi ingat penanaman yang baru tersebut sekitar tahun 2006 yang berada didepan dan yang lama berada dibelakang;
- Bahwa setahu saksi Pembuatan Surat Keterangan Penggarapan waktu itu hanya sampai kepada Kepala Desa tidak sampai kepada Kantor Kecamatan;

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi waktu itu belum ada yang namanya Surat KBK, Surat Keterangan KBK mulai ada sejak adanya bukaan pertambangan dikawasan hutan tersebut, pada saat saksi membuka lahan tersebut belum ada aturan untuk membuat Surat Keterangan KBK;
- Bahwa setahu saksi adanya kawasan hutan KBK sekitar tahun 2015;
- Bahwa Saksi dan Penggugat mempunyai lahan diwilayah tersebut sejak tahun 1993 dan waktu itu saksi dan Penggugat bekerja di PT. Bhineka Warna, jadi pada saat libur bekerja, saksi dan Penggugat terutama hari Sabtu dan Minggu menanami pohon sawit di wilayah hutan yang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi berhenti bekerja sejak tahun 2002 dan pada saat saksi menyuruh orang untuk menanami lahan milik saksi dengan pohon sawit;
- Bahwa saksi tahu lahan tersebut adalah lahan dalam Kawasan Hutan KBK dan saksi tahu Kelompok Tani Sumber Makmur;
- Bahwa setahu saksi lahan yang disengketakan berada di Desa Mulawarman yang dahulu termasuk dalam wilayah Desa Separi.
- Bahwa setahu saksi adanya Desa Mulawarman sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah lapor, dan ternyata dilahan tersebut ternyata sudah menjadi lahan orang lain;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu ada lahan yang dikelola oleh Kelompok Tani Sumber Makmur sejak tahun 1993 dan bersebelahan dengan lahan saksi;
- Bahwa saksi tahu batas-batas obyek sengketa dan saksi siap menunjukan batas-batas tersebut;
- Bahwa lahan yang sudah dibersihkan oleh Tergugat adalah lahan milik Sdr. Yatimin dan Sdr. Yasmin (Penggugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka lebih dulu lahan tersebut adalah Yasmin (Penggugat) lalu saksi ikut membuka lahan setelah saksi membeli bagian timur dan bagian barat dari lahan milik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu jarak antara Desa Mulawarman dengan Desa Separi, berjarak sekitar 6 sampai 7 kilometer;
- Bahwa saksi tidak bisa menyebutkan batas-batasnya karena memang tidak jelas;
- Bahwa saksi pernah menjual lahan kepada PT. JMB sekitar tahun 2015.
- Bahwa setahu saksi lahan sengketa berada di Desa Separi dulunya dan sekarang sudah masuk wilayah Desa Mulawarman;
- Bahwa setahu saksi yang menawarkan adalah dari PT. JMB karena akan dibuat jalan untuk Pembukaan Lahan Tambang;
- Bahwa setahu saksi lahan milik Penggugat akan dibuka pertambangan dan lahan milik saksi akan dibuat jalan untuk lalu lintas pertambangan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah lapor ke Polsek namun belum ada tindaklanjutnya, dan hingga sekarang pihak perusahaan belum ada sosialisasi kepada Penggugat atas pembukaan lahan tambang tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan pembersihan lahan tersebut di lahan Penggugat adalah PT. PAMA;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **SAMUSI, .Pd.I**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai mantan Kepala Desa Separi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kades Separi sejak tahun 1994 hingga tahun 2000, dan diteruskan menjadi Kades PJ tahun 2001;
- Bahwa setelah melihat bukti P-1 dan P-3 menyatakan benar surat bukti tersebut adalah saksi yang membuat dan bertanda tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat pembuatan surat keterangan tersebut lahan milik Penggugat sudah ada tanamannya dan tinggi tanaman tersebut sudah sekitar satu setengah meteran;
- Bahwa seingat saksi pemekaran desa-desa di wilayah Desa Separi terbentuk sekitar tahun 2004 hingga tahun 2006;
- Bahwa saat Pembagian / Pemekaran Desa di wilayah Separi tersebut tidak tercatat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Surat KBK, karena waktu itu belum ada lahan / Kawasan KBK, dan pada waktu itu belum ada sosialisasi tentang Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK);
- Bahwa saksi pernah kedatangan Kelompok Tani untuk membuat Surat Keterangan, pada saat itu saksi menyuruh agar Kelompok tani tersebut untuk membuat peta kasar yang dilampirkan dalam berkas permohonan tersebut. Dan apabila permohonan tersebut lengkap maka saksi membuatkan SKT ;
- Bahwa saksi setiap membuat SKT sudah melalui tahapan pemeriksaan baik data maupun saksi terjun ke lapangan, jadi tidak tumpang tindih.
- Bahwa setiap mengecek ke lapangan saksi disaksikan oleh beberapa orang, terutama oleh karyawan Bhineka Warna;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan bukti-bukti tersebut dan buka produk dari saksi sedangkan saksi tahun 1997 masih menjabat sebagai Kades Separi;
- Bahwa saksi membuatkan SKT memang pernah tergantung siapa pemilik tanahnya akan tetapi terhadap masalah pemekaran wilayah desa Separi itu tergantung kepada Pemerintah;
- Bahwa setahu saksi Desa Mulawarman terbentuk sekitar tahun 2000 yang awalnya masuk wilayah Separi dan kawasan pertambangan ada di wilayah Separi ;

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi turun ke lapangan dan mengecek bersama Kasi Pemetaan sebelum memberikan SKT tersebut ;
- Bahwa saksi memberikan SKT tersebut kepada Kelompok Tani sekitar tahun 2000;
- Bahwa setahu saksi HTI Bhineka Warna masuk ke wilayah Desa Separi;
- Bahwa setahu saksi pada saat terbentuknya Desa Mulawarman Kadesnya waktu itu Sdr. Joko;
- Bahwa saksi tahu lahan yang disengketakan yakni di wilayah Desa Mulawarman Kec. Tenggarong Sebrang, Kab. Kukar. Yang terbentuk sekitar tahun 2004 hingga tahun 2006;
- Bahwa saksi sudah diwilayah tersebut karena saksi berhenti menjabat tahun 2000 lalu menjadi PJ Kades tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan nama-nama tersebut;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan

Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi **"SUGIANTO, SH"** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tahu bukti P-1 dan bukti P-2 , dan benar itu surat yang dari Penggugat yang bertanda tangan di surat tersebut adalah saksi dan saksi yang mengesahkan;
- Bahwa setiap surat yang terkait dengan keterangan dari Pemerintahan Desa Separi mesti diregister, dan yang mengesah P-1 dan P-2 adalah saksi;
- Bahwa setahu saksi lahan yang dalam P-1 tersebut berada di wilayah Desa Separi;
- Bahwa setahu saksi Desa Mulawarman tersebut ada mulai tahun 2004;
- Bahwa seharusnya dengan terbentuknya Desa Mulawarman antara Pemerintahan Desa Separi dengan Pemerintahan Desa Mulawarman harusnya ada komunikasi, namun waktu itu tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi lahan yang diberikan oleh negara untuk lahan transmigrasi sekitar tahun 1981 di wilayah Desa Separi, Kec. Tenggara Sebrang, Kab. Kukar;
- Bahwa setahu saksi, batas wilayah Desa Separi dengan Desa Mulawarman adalah lahan transmigrasi;
- Bahwa setahu saksi lahan obyek sengketa tersebut bukanlah lahan transmigrasi;
- Bahwa saksi tidak tahu, setahu saksi bahwa lahan obyek sengketa masuk dalam wilayah Desa Separi di KM-8 dan obyek tersebut bukanlah wilayah KBK ;
- Bahwa setahu saksi adanya Separi sekira tahun 1986-1987 dan saat itu belum ada Desa Mulawarman, karena setahu saksi Desa Mulawarman adanya sekira tahun 2000 itupun hanya kesepakatan saja diatas meja belum definitif;
- Bahwa setahu saksi pemekaran Desa Separi menjadi beberapa Desa-Desa sekira tahun 2004, itupun dalam Surat Keputusan tidak disebutkan peta wilayah. Dan terkait dengan obyek sengketa masuk wilayah mana saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kades Separi sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu dari Kades sebelumnya, dan saksi mengetahui dengan P-1 dan P-2. Disamping saksi tahu dari Register terhadap lahan tersebut ;
- Bahwa terhadap peralihan hak atas lahan tidak terpengaruh dengan adanya pemekaran desa, masalah peralihan hak lahan tetap masih bisa dilakukan oleh setiap masyarakat dengan catatan semua prosedur ditempuh ;
- Bahwa seingat saksi waktu itu tidak ada warga masyarakat yang melakukan peralihan lahan ;

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu obyek sengketa tersebut masuk di KM-8 Wilayah Separi/Mulawarman ;
- Bahwa saksi tahu letak obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pada saat pemekaran Desa Mulawarman awalnya hanya sepakat para pimpinan desa dan kecamatan diatas meja saja, namun kemudian baru muncul SK tahun 2004 itupun tidak disebutkan peta wilayahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis batas-batas wilayah Separi dengan wilayah Mulawarman ;
- Bahwa setahu saksi hingga sekarang tidak ada SK perubahan dari Kab. Kutai Kartanegara terhadap hal tersebut ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kades Separi hingga sekarang tidak ada pengajuan permohonan dari masyarakat terkait dengan lahan ;
- Bahwa seingat saksi Desa Separi dilakukan pemekaran sekitar tahun 2004, namun awalnya hanya rencana sekitar tahun 2001, dan bentuk dari pemekaran tersebut seperti apa saksi tidak tahu data-datanya ;
- Bahwa saksi tahu adanya pemekaran dan pembentukan desa-desa di wilayah Desa Separi, saksi tahu dari Kecamatan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.403/menlhk/setjen/pla.0/9/2018, selanjutnya diberi tanda bukti-----T-1;
2. Print out overlay klaim Yasmin, selanjutnya diberi tanda-----bukti T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Nomor : 100/63/64.02.33/VIII/2011, selanjutnya diberi tanda bukti-----T-3;
4. Surat Keterangan Penggarapan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara Nomor: 593/567/33.2009/SKT/VI/2007.an Noor Asikin seluas: 20.000M2, selanjutnya diberi tanda bukti-----T-4;
 - 4.1. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Dan Pemasangan Tanda Patok Batas, selanjutnya diberi tanda-----T-4.1.
 - 4.2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, selanjutnya diberi tanda bukti-----
---T-4.2.
 - 4.3. Surat Pernyataan Penggarapan Tanah, selanjutnya diberi tanda bukti-----
-T-4.3.
5. Surat Keterangan Nomor : 100/27/64.02.33/VIII/2011, selanjutnya diberi tanda bukti-----T-5;
6. Surat Keterangan Penggarapan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Datas Tanah Negara No : 593/588/33.2009/SKT/VI/2007 an. Baen Seluas : 20.000M2, selanjutnya diberi tanda bukti-----T-6;
 - 6.1. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Dan Pemasangan Tanda Patok Batas , selanjutnya diberi tanda bukti-----T-6.1.
 - 6.2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, selanjutnya diberi tanda bukti-----
---T-6.2.
 - 6.3. Surat Pernyataan Penggarapan Tanah , selanjutnya diberi tanda bukti-----
T-6.3.
 - 6.4. Foto kopi KTP an Baen, selanjutnya diberi tanda bukti-----T-6.4.
7. Surat Keterangan Nomor : 100/ /64.02.33/VIII/2012, selanjutnya diberi tanda bukti-----T-7.
8. Surat Kuasa dari Winem kepada A.H.Rudyanto untuk melakukan pelepasan Hak Milik tertanggal 09 Aguatus 2011, selanjutnya diberi tanda bukti-----T-8;
9. Surat Kesepakatan Dan Perjanjian Kompensasi Hilangnya Kesempatan Menggarap dan Memanfaatkan Lahan Hutan. Antara A.H.Rudyanto dan Sudasi Harsono tertanggal 10 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda bukti-----
-----T-9;

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah kecuali T-6.4 ;

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti surat, kuasa Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi **"MUFATIKHIN"** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu terhadap bukti surat T-4 sampai dengan T-6, yakni surat keterangan penggarapan dan kepemilikan tanah atas nama Noor Asikin terhadap tanah perladangan yang terletak di Jl. Km. 28 Desa Mulawarman Kec. Tenggarong Sebrang, Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi pada saat memberikan surat keterangan tersebut saksi turun ke lapangan setelah semua dokumen persyaratan terpenuhi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan atas permohonan dari kelompok tani Sumber Makmur secara kolektif yang diwakili oleh Faisal;
- Bahwa proses penerbitan surat keterangan penguasaan lahan tersebut hampir 1 (satu) tahun baru selesai, karena terbitnya Surat Keterangan Kepemilikan Lahan tersebut harus memenuhi prosedur yang benar disamping dengan dukungan data-data juga harus adanya pengecekan ke lahan secara langsung;
- Bahwa setahu saksi saat pengecekan ke lapangan lahan dalam keadaan rusak belum terpelihara;
- Bahwa setahu saksi pengajuan lahan tersebut diajukan secara kolektif dengan data daftar perorangan namun pengajuannya dilakukan melalui Kelompok Tani waktu itu kelompok tani yang mengajukan adalah Sumber Makmur;

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mejadi Kades Mulawarman sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa setahu saksi adanya Desa Mulawarman sekira tahun 1987;
- Bahwa dasar saksi mengeluarkan surat keterangan adalah adanya beberapa dokumen yang telah dimiliki oleh Kelompok Tani Sumber Makmur tersebut disamping telah adanya surat perjanjian;
- Bahwa proses penerbitan Surat Keterangan penguasaan lahan juga disampaikan dan diketahui oleh Kecamatan Tenggarong Sebrang;
- Bahwa selama proses pengajuan Surat Keterangan tersebut hingga 1 (satu) tahun, setahu saksi tidak ada masyarakat lain yang berkeberatan, untuk itu saksi menerbitkan Surat Keterangan tersebut;
- Bahwa saksi sempat melakukan koordinasi dengan aparat Desa Separi, tapi kepada desa yang lain tidak karena dalam lampiran permohonan oleh Kelompok Tani tersebut sudah disebutkan letak dan peta lahan. Saksi hanya melakukan koordinasi dengan Kecamatan terkait karena dokumen dan formulir penerbitan Surat Keterangan dari Kecamatan;
- Bahwa saksi tahu batas-batas Desa Separi dengan Desa Mulawarman, sedangkan terhadap kawasan KBK saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait dengan surat keterangan kepemilikan lahan, saksi selalu mengkoordinasikannya kepada Kecamatan;
- Bahwa setahu saksi apabila terjadi masalah dikemudian hari terhadap lahan yang diajukan Kelompok Tani, adalah Ketua Kelompok Tani tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja nama-nama perorangnya yang saksi tahu adalah Sdr. FAISAL selaku yang mewakili dari Kelompok Tani tersebut.
- Bahwa saksi tahu Kelompok Tani yang mengajukan adalah Sumber Makmur yang diwakili oleh Sdr. Ridwan dan Sdr. Faisal;

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ketemu dengan yang bersangkutan karena pengajuan permohonan tersebut sudah dalam bentuk dokumen dan diajukan kepada Kantor Kepala Desa;
- Bahwa saksi pernah dengar nama BAIN bukan BAEN, kalau Sdr. BAIN mempunyai lahan di Separi.
- Bahwa saksi akan melayani kepada siapapun yang mengajukan permohonan surat keterangan lahan, baik dari perorangan maupun dari kelompok tani;
- Bahwa dasar dari penerbitan Surat Keterangan Lahan tersebut didasari beberapa dokumen-dokumen dari Pemohon dan setelah diverifikasi, saksi mengecek ke lapangan;
- Bahwa terhadap bukti surat P-12 saksi tidak tahu, bukti P-13 saksi tahu dan terhadap bukti surat P-16 saksi tahu;
- Bahwa setahu saksi lahan yang diajukan permohonan oleh Kelompok Tani tersebut saat itu ada tanaman tumbuhnya dan saksi mengecek ke lapangan sampai tiga kali, tanaman tumbuh waktu itu diantaranya pohon karet dan pohon pisang;
- Bahwa proses permohonan sampai dengan penerbitan surat keterangan ada jeda waktu yang panjang karena dari pemerintahan desa akan meneliti dan memverifikasi terhadap permohonan tersebut disamping melakukan pula pengecekan dilapangan apakah lahannya sesuai dengan permohonan apa tidak;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan tahu Kades Separi yang bernama SAMUSI ia menjabat sebagai Kepala Desa Separi sekitar tahun 1994 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak membatasi kepada siapapun yang akan memohon surat keterangan kepemilikan lahan, asalkan semua persyaratan terpenuhi. Dan dari Pemerintahan Desa Mulawarman membuat Surat Edaran bahwa kepada

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang merasa memiliki lahan namun belum membuat Surat Keterangan silakan untuk mengurusnya/ melaporkannya ;

- Bahwa setahu saksi setelah adanya permohonan oleh Kelompok Tani Sumber Makmur, saksi tidak mendengar adanya permasalahan terhadap lahan yang dimohonkan oleh Kelompok Tani Sumber Makmur tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat permohonan Kelompok Tani Sumber Makmur mengajukan surat keterangan, Sdr. BAEN dan Sdr. SAIFUL setahu saksi keduanya belum memiliki lahan diwilayah tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah adanya permohonan dari pemohon lalu dari petugas desa mengecek seluruh persyaratan dokumen yang diperlukan lalu diverifikasi kemudian dokumen tersebut dibawa ke Kecamatan setelah mendapat persetujuan dari Kecamatan lalu dicek ke lapangan tentang kebenaran obyek tersebut;
- Bahwa setahu saksi apabila yang diajukan permohonan adalah lahan perorangan maka yang bertanggungjawab pribadi/perorangan dan orang yang bersangkutan yang mengurusnya dan apabila yang diajukan permohonan adalah lahan kelompok yang terdiri dari beberapa orang maka pengurusannya dan yang bertanggungjawab adalah wakil dari kelompok tersebut;
- Bahwa setahu saksi waktu Kelompok Tani Sumber Makmu mengajukan permohonan, alamat Pemohon selaku wakil dari Kelompok Tani tersebut beralamat di Separi Kampung yang diketuai oleh Sdr. Ridwansyah;
- Bahwa setahu saksi dalam permohonan surat keterangan tersebut dilampirkan pula Peta Lahan dari Kelompok Tani Sumber Makmur tersebut.
- Bahwa saksi sempat berkoordinasi dengan Sdr. KHAIRIL ANWAR waktu itu sebelum saksi menerbitkan Surat Keterangan tersebut;

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Trgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setiap orang memiliki 2 (dua) hektar lahan dan itu sudah ketentuan;
- Bahwa Sdr. BAEN dan NOOR ASIKIN adalah saksi yang menerbitkan lahan tersebut berdasarkan permohonan Kelompok Tani tersebut;
- Bahwa cara pengukuran terhadap lahan yang diajukan oleh Kelompok Tani tersebut dengan cara diukur secara global dengan memverifikasi data terlebih dahulu lalu mengecek ke lapangan/lokasi. Dan setelah semua proses dilalui dan lengkap baru saksi tandatangan terhadap surat Keterangan tersebut;
- Bahwa setiap saksi melakukan pengukuran lahan, selalu ada Berita Acara Pengukuran dan ditandatangani oleh saksi dengan saksi-saksi perbatasan.
- Bahwa saksi mengenal bukti P-11 dan saksi kenal dengan Sdr. SAMUSI.
- Bahwa saksi saat itu tidak tahu terhadap KBK;
- Bahwa saksi sebelum menerbitkan Surat Keterangan Lahan atas Permohonan Kelompok Tani Sumber Makmur, saksi sempat juga berkoordinasi dengan Kepala Desa Separi, karena sebelum saksi menjabat Kepala Desa di Mulawarman, Kelompok Tani Sumber Makmur sudah terbentuk;
- Bahwa seingat saksi batas sebelah Selatan adalah dengan Desa Buana Jaya, batas sebelah Barat dengan Sukamaju, karena sebelum sampai ke Desa Mulawarman sebelumnya ada desa-desa jadi Desa Separi tidak berbatasan langsung dengan Desa Mulawarman;
- Bahwa dalam proses pengecekan ke lokasi lahan waktu itu dijadwalkan petugasnya yakni petugas dari Kecamatan dan petugas dari Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu persis lahan yang disengketa Para Pihak tersebut.
- Bahwa saksi masih ingat peta secara globalnya namun untuk bagian-bagian dari lahan tersebut saksi tidak tahu;

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. SAKSI “WINEM” yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengenal terhadap surat-surat bukti tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat pengajuan Surat Keterangan kepemilikan lahan oleh Kelompok Tani tersebut belum ada Surat KBK proses awal sekira tahun 2007, dan pengajuan kembali sekitar tahun 2011;
- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan sebagai kuasa dari Kelompok Tani Sumber Makmur dalam hal ini saksi mendapat Kuasa dari Sdr. Ridwan dan Sdr. Faisal untuk pelepasan hak atas lahan tersebut, dan saksi mendapatkan seseorang yang dapat mewakili untuk melepaskan haknya tersebut yakni Sdr. RUDYANTO;
- Bahwa saksi mengenal dengan Kelompok Tani Sumber Makmur dikarenakan saksi disuruh oleh Sdr. RIDWANSYAH selaku Ketua Kelompok Tani tersebut dan Sdr. FAISAL untuk mengurus segala sesuatunya yang terkait lahan milik Kelompok Tani tersebut;
- Bahwa saksi tahu, lahan yang dimiliki oleh Kelompok Tani Sumber Makmur ada lahan yang berada di Desa Mulawarman. Kecamatan Tenggara Seberang, Kab. Kukar;
- Bahwa saksi telah mengecek lokasi tersebut baik ke Kantor Desa maupun Kantor Kecamatan dan ternyata benar lahan tersebut adalah milik Kelompok tani Sumber Makmur;
- Bahwa setahu saksi, Kelompok Tani hanya memberikan kuasa untuk menjualkan lahan milik Kelompok Tani tersebut ;
- Bahwa saksi diberikan kuasa juga untuk melakukan transaksi dengan pihak pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi lokasi lahan yang akan dilepaskan haknya adalah di Desa Mulawarman, lahan milik Kelompok Tani yang diketuai oleh Sdr. Ridwansyah dan Kelompok Tani FAISAL;
 - Bahwa saksi saat mengecek hanya tahu banyak orang namun tidak tahu nama-namanya dan setahu saksi lokasi itulah milik Kelompok Tani tersebut.
 - Bahwa saksi hanya tahu dari ujung ke ujung dari lahan tersebut;
 - Bahwa saksi tahu lahan mereka berdua dari data lahan tersebut, lalu saksi cek ke lapangan dan ternyata benar ;
 - Bahwa saksi hanya menanyakan kepada Ketua Kelompok Tani tersebut bukan kepada masing-masing pemiliknya;
 - Bahwa saat pengecekan ke lokasi terdapat bangunan pondok milik Ridwansyah dan Sdr. Faisal, ada tanam tumbuh seperti pohon karet, pohon kemiri dan pohon sawit;
 - Bahwa lahan yang ada tanam tumbuhnya tersebut setahu saksi milik Sdr. Ridwansyah dan milik Sdr. Faisal;
 - Bahwa saksi tidak tahu terhadap surat tanah tersebut;
 - Bahwa saksi hanya bertanggungjawab kepada Ketua Kelompok Tani yakni Sdr. Ridwansyah dan Sdr. Faisal, dan saksi tidak tahu transaksi penjualan ke JMB karena itu sudah menjadi urusannya Sdr. Rudyanto;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa, untuk menentukan di mana letak dari tanah sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek sengketa pada tanggal 09 Oktober 2020 yang hasil pemeriksaannya telah tertuang dalam berita acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 11 November 2020 dan pada

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan turut pula dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, disertakan pula tuntutan provisi bersama-sama dalam pokok perkara maka terhadap tuntutan provisi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis hakim, prinsip dasar mengenai provisi sebagaimana ketentuan Pasal 286 Rv yaitu : "Putusan provisi yang dijatuhkan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap pokok perkara" tuntutan provisi yang diajukan mengenai penghentian kegiatan membangun, memindahkan, menukarkan, menjaminkan, menghibahkan atau menyewakan tanah terperkara kepada siapapun juga karena para Penggugat merasa berhak atas tanah sengketa sehingga ada sengketa kepemilikan didalamnya apakah betul tanah sengketa milik Penggugat ataukah sebaliknya dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek sengketa belum memiliki akta otentik yakni berupa sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan mengingat terdapat kemungkinan upaya hukum yang akan ditempuh oleh kedua belah pihak maka demi kepentingan dua belah pihak agar nantinya diperoleh kejelasan yang tetap siapakah pemilik sah objek sengketa maka menurut majelis hakim sangat beralasan apabila tuntutan provisi Penggugat untuk dikesampingkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ditolak menunggu sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa (dwangsom) adalah bersifat aksesoir dan merupakan tambahan dari hukuman pokok, ini berarti bahwa tidak ada dwangsom tanpa hukuman pokok dan dengan demikian tidak mungkin ada putusan dwangsom tersendiri, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan diatas mengenai permohonan penghentian kegiatan pada objek perkara tidak dapat dikabulkan maka secara otomatis juga mengenai pengenaan uang paksa haruslah dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Provisi Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah menuntut pengembalian Tanah yang mana telah dikuasai Penggugat sejak tahun 1997 yang mana sekarang ini Tergugat telah melakukan kegiatan pertambangan diatas lahan tersebut sehingga menyebabkan rusaknya tanam tumbuh yang ada diatas lahan tersebut sehingga Penggugat merasa keberatan dengan hal tersebut dan atas tindakan Tergugat tersebut sekarang ini Penggugat merasa pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah tanah sengketa yang mana berdasarkan Penggugat merasa berhak atas tanah sengketa yang didasarkan pada bukti surat penguasaan tanah yang dimilikinya sedangkan tergugat tanpa seizin dari Penggugat melakukan kegiatan Pertambangan sehingga menimbulkan akibat rusaknya tanaman milik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap hal yang demikian Penggugat merasa keberatan dan akhirnya mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip umum pembuktian (general rule) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 283 RBG atau Pasal 1865 BW (Kitab Undang-undang hukum perdata) yang pada pokoknya menyatakan :

- Siapa saja yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak kepadanya dibebankan wajib untuk membuktikannya;
- Demikian pula siapa saja yang mengajukan dalil bantahan terhadap dalil yang diajukan oleh pihak lain maka kepada pihak yang membantah diwajibkan pula untuk membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-31 dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama Sabaruddin, Samusi dan Sugianto;

Menimbang, bahwa demikian pula Kuasa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama : Mufatikhin dan Winem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh para pihak dapat ditarik satu fakta hukum yang dibenarkan oleh Penggugat sekaligus diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat fakta hukum tersebut pada pokoknya adalah :

- Bahwa benar tanah yang menjadi objek tersebut terletak di Desa Separi namun sekarang ini masuk Desa Mulawarman;
- Bahwa benar diatas tanah objek sengketa telah dilakukan kegiatan Pertambangan oleh Tergugat;
- Bahwa benar diatas tanah sengketa masih ada pondok kebun;
- Bahwa benar tanah disekitar lokasi sengketa telah digarap oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya terdapat dalil yang belum tetap dalam perkara ini dan menjadi inti pertanyaan atau pokok permasalahan dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar tanah sengketa tersebut milik Penggugat yang mana awalnya adalah tanah negara yang mana kemudian dibuka bersama kelompok tani kemudian digarap oleh Penggugat sejak tahun 1997 ataukah pihak Tergugat yang mana telah membebaskan tanah tersebut sehingga berhak mengelola tanah tersebut untuk melakukan kegiatan pertambangan ?
2. Apakah perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa kemudian melakukan kegiatan pertambangan diatas lahan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat baik alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1 yakni surat keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara No. 593/46/PTN SPR/X/2000 tertanggal 7 Oktober 2000 menjelaskan bahwa Penggugat ada menguasai tanah tersebut yang terletak di Desa Separi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-2 yakni surat keterangan tidak sengketa dan pemasangan Patok Tanda batas menjelaskan bahwa bukti ini berkaitan pula dengan bukti P-1 yang mendukung bahwa tanah tersebut tidak ada sengketa didalamnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-17 dan P-18 yakni peta titik kordinat lahan milik Penggugat menjelaskan posisi letak tanah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8,P-19,P-20,P-21,P-22,P-23,P-24,P-25, P-26,P-27,P-28,P-29,P-30 dan P-31 berisi foto-foto kondisi dan keadaan objek sengketa sekarang ini yang mana telah dilakukan kegiatan pertambangan sehingga menyebabkan kerugian dari Penggugat akibat perbuatan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-9, P-10, P-13 dan P-15 yakni surat keterangan Penguasaan dan pemilikan bangunan atas nama Pak Yatimin, Sukardi,

Pak Baen dan Pak saiful menjelaskan penguasaan tanah;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Pernyataan merupakan bukti sepihak yang mana harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa mengenai bukti lainnya yang menurut hemat Majelis Hakim tidak mempunyai keterkaitan dalam pembuktian perkara ini tidak akan dipertimbangkan lagi dan begitu pula mengenai bukti yang hanya berupa copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan tidak akan dipertimbangkan pula;

Menimbang, bahwa dipersidangan pula telah didengar keterangan 3 (Tiga) saksi Penggugat yakni Sabaruddin, Samusi dan Sugianto. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Separi Mahakam Kecamatan Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara akan tetapi sekarang masuk Desa Mulawarman;
- Bahwa adapun batas sebelah utara hutan, Timur dengan Yatimin, Selatan dengan Jalan dan barat dengan Sukardi;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah disebelah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah tersebut ditanami pohon sawit, dll;
- Bahwa lahan tersebut sekarang sudah dikerjakan oleh Tergugat.
- Bahwa setahu saksi kawasan Budidaya kehutanan baru ada sekitar tahun

2004;

- Bahwa saksi yang membuat bukti P-1 dan P-3 tersebut;
- Bahwa saksi sebagai mantan Kepala Desa Separi, sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa saksi dalam menerbitkan SKT telah melalui tahap procedural sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi ikut bertanda tangan dibukti surat P-1 dan P-2 tersebut;
- Bahwa setahu saksi lahan objek sengketa bukan masuk lahan transmigrasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan yang mana merasa berhak atas tanah sengketa tersebut karena telah dibuka dan dikelola sejak tahun 1997, bahwa dari surat-surat yang dimiliki oleh pihak Penggugat tidaklah ada yang membuktikan bahwa surat tersebut adalah bukti otentik kepemilikan hanya sebatas penguasaan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang berbunyi bahwa surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan atau tanaman diatas Tanah Negara yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah tersebut dan berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa begitu pula keterangan saksi yang dihadirkan menyatakan bahwa Penggugat hanya sebatas memiliki surat Penguasaan tersebut dan letak objek sengketa sekarang ini sudah terletak di Desa Mulawarman bukan di Desa Separi lagi dan surat Penguasaan tersebut tertanggal 7 Oktober 2000 sehingga apabila melihat ketentuan diatas surat tersebut haruslah diperbaharui lagi sehingga apabila tidak diperbaharui maka status tanah tersebut kembali ke Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya / bantahannya yang mendalilkan bahwa Tergugat tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanah tersebut telah dibebaskan dari Sdri. Winem dan Tergugat memiliki ijin untuk melakukan pengelolaan dilahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yang terdiri dari T-1 sampai dengan T-9 dan telah pula mengajukan dua orang saksi yakni Mufatikhin dan Winem;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat telah menjelaskan bahwa Tergugat telah memiliki ijin yang sah dari pemerintah untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut (Vide Bukti T-1);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang lain menjelaskan bahwa telah dilakukan pembebasan lahan/Kompensasi terhadap Winem yang mana Tergugat melakukan pembebasan sudah sesuai Standart Operasional Prosedur sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Batubara yaitu melakukan identifikasi, verifikasi dengan melibatkan pemerintah setempat yang terkait (Vide Bukti T-2, T-3, T-4.1, T-4.2, T-4.3, T-5, T-6.1, T-6.2, T-6.3, T-6.4, T-6.5, T-7, T-8 dan T-9) yang mana menjelaskan bahwa sebagaimana data yang ada dari pemerintah setempat bahwa benar Objek lokasi berada di Desa Mulawarman sehingga berdasarkan data yang ada menyebutkan bahwa benar pihak-pihak yang tercatat dalam surat penguasaan tanah adalah yang menguasai pada saat dilakukan pembebasan tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, dipersidangan kuasa Tergugat menghadirkan saksi Mufatikhin dan Winem dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu terhadap bukti surat T-4 sampai dengan T-6, yakni surat keterangan Penggarapan dan kepemilikan tanah atas nama Noor Asikin terhadap tanah perladangan yang terletak di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi turun ke lapangan setelah semua dokumen persyaratan terpenuhi ;
- Bahwa saksi pernah memberikan surat keterangan atas permohonan dari Kelompok Tani Sumber Makmur secara kolektif yang diwakili Faisal ;
- Bahwa saksi menjadi Kades Mulawarman sejak tahun 2000 sampai dengan 2003 ;
- Bahwa proses penerbitan surat keterangan penguasaan lahan juga disampaikan dan diketahui oleh Kecamatan Tenggarong Seberang ;
- Bahwa saat itu tidak ada masyarakat yang berkeberatan waktu itu ;
- Bahwa Desa Separi tidak berbatasan langsung dengan Desa Mulawarman ;
- Bahwa saksi tahu atas bukti T-3, T-5 dan T-7 tersebut ;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan sudah ada tanam tumbuh dilokasi

karena sudah digarap Kelompok Tani Sumber Makmur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah dalil-dalil bantahan Tergugat telah bersesuaian dengan bukti surat-surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat ada memiliki ijin usaha pertambangan yang mana kemudian dilakukan pembebasan lahan terhadap lokasi yang akan dikerjakan oleh tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat itu berdasarkan bukti-bukti surat dikuasai oleh Kelompok Tani Sumber Makmur yang mana kemudian timbul surat keterangan penguasaan tanah, bahwa tanah tersebut terletak di Desa Mulawarman dan pada saat penerbitan telah pula melibatkan pemerintah setempat sehingga telah sesuai Standar Operasional Procedure (SOP) sehingga kemudian lahan tersebut telah dikelola oleh Tergugat karena telah dilakukan pembebasan terhadap pihak-pihak yang menguasai lahan tersebut hal mana pula didukung oleh keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa terlibat langsung di dalam pembuatan surat tersebut dan telah pula dilaksanakan sesuai aturan yang ada dan telah pula dilaporkan kepada pihak Kecamatan Tenggarong Seberang pada saat itu yang mana telah pula membenarkan bahwa letak tanah tersebut berada di Desa Mulawarman bukan di Desa Separi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi persesuaian antara bukti surat dan saksi Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sedangkan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat karena surat milik Penggugat sebagaimana telah disebutkan diatas dibuat pada tahun 2000 sehingga sebagaimana aturan tersebut surat tersebut tidak berlaku lagi dan letak objek sengketa berada di Desa Mulawarman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah menjawab pertanyaan dari pertanyaan apakah tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat atau Tergugat sekaligus menjawab pertanyaan bahwa penguasaan Tergugat terhadap obyek sengketa bukanlah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sekaligus dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan peraturan perundang – undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.226.000,00 (Dua Juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh kami **RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum.**, dan **MAULANA ABDILLAH, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tenggarong Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Trg tanggal 18 Juni 2020, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu Tanggal 25 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUCHTOLIP, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. **RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.,M.H.**

ANDI HARDIANSYAH, S.H.M.Hum.

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MAULANA ABDILLAH, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

MUCHTOLIP, S.H.

Rincian biaya :

| | | |
|---------------------|-------|-------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Atk | : Rp. | 50.000,- |
| - PNBP (Akta) | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 750.000,- |
| - Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| - Biaya Materai | : Rp. | 6.000,- |
| - Biaya PS | : Rp. | 1.350.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 2.226.000,- |

(dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)